

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Usaha pemerintah untuk meningkatkan akses yang merata dalam layanan pendidikan dan pemerataan kualitas pendidikan terus dilakukan setiap tahun. Peningkatan layanan mulai dari perbaikan kurikulum, inovasi pendidikan, peningkatan kompetensi kepala sekolah maupun guru, peningkatan fasilitas bidang pendidikan serta pendanaan untuk operasional pendidikan yang terus meningkat di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah juga berupaya agar tujuan Pendidikan Nasional tercapai sebagaimana yang tertulis dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini terlihat pada bab IV pasal 4, ayat 1 yang menyebutkan bahwa "Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa".

Pandangan Aristoteles dalam Horn (2020) tentang keadilan, bahwa keadilan sebagai kebajikan yang paling penting karena hal tersebut tidak hanya berhubungan dengan individu, tetapi juga dengan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Keadilan mencakup tindakan yang memelihara kesetaraan dalam masyarakat. Menurut Aristoteles, keadilan menjamin bahwa setiap orang menerima apa yang seharusnya mereka terima, baik dalam pembagian sumber daya maupun perlakuan sosial. Keadilan tidak akan membiarkan jika ada sebagian kecil orang yang harus

mengalah dengan terpaksa berkorban atau merasa dirugikan, sedangkan di sisi lain ada orang-orang yang mengenyam keuntungan. Teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls, bahwa prinsip keadilan dalam pendidikan adalah usaha untuk menjamin setiap orang memiliki akses yang adil, setara, dan layak terhadap pendidikan. Keadilan tanpa adanya diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, agama, atau kemampuan fisik. Prinsip ini sangat penting dalam membangun masyarakat yang inklusif dan mendukung perkembangan individu secara maksimal.

Oleh karena itu, pemerintah pada tahun 2017 menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 17 Tahun 2017 mengenai PPDB. Peraturan tersebut merupakan salah satu kebijakan agar akses yang merata hadir dalam hal pelayanan bidang pendidikan dan kualitas pendidikan nasional yang merata. Pada tahun 2018, Permendikbud tersebut di atas diganti dengan Permendikbud No. 14 Tahun 2018. Dalam Pasal 2 disebutkan PPDB bertujuan agar penerimaan peserta didik baru dilaksanakan dengan transparan, obyektif, akuntabel, dan nondiskriminatif, serta berkeadilan agar peningkatan dalam hal akses pelayanan pendidikan meningkat dengan cepat. Salah satu pengaruh positif sistem zonasi adalah mengurangi segregasi sosial dalam dunia pendidikan. Sebelumnya banyak sekolah unggulan yang hanya dapat diakses oleh kalangan tertentu. Sedangkan sekolah-sekolah lain dengan fasilitas yang lebih terbatas kurang diminati.

Dengan adanya zonasi siswa dari berbagai latar belakang sosial-ekonomi berkesempatan belajar di sekolah yang lebih merata kualitasnya. Pelaksanaan

kebijakan PPDB dengan sistem zonasi dari tahun ke tahun terus mengalami perbaikan dan evaluasi berdasarkan usulan dan saran dari para pemerhati pendidikan, praktisi di lapangan dan masyarakat luas. Seperti tampak dalam tabel berikut berikut.

Tabel 1. 1 Daftar Perubahan Permendikbud tentang PPDB Zonasi

No	Dasar Hukum	Tahun Ajaran	Jalur			
			Afirmasi	Zonasi	Pindah Orang tua	Prestasi
1	Permendikbud Nomor 17/2017	2017-2018	-	Min 90%	Maks 5%	Maks 5%
2	Permendikbud Nomor 14/2018	2018-2019	-	Min 90%	Maks 5%	Maks 5%
3	Permendikbud Nomor 51/2018	2018-2019	-	Min 90%	Maks 5%	Maks 5%
4	Permendikbud Nomor 20/2019	2019-2020	-	Min 80%	Maks 5%	Maks 15%
5	Permendikbud Nomor 44/2019	2019-2020	Min 15%	Min 50%	Maks 5%	Sisa Kuota Maks 30%
6	Permendikbud Nomor 01/2021	2021-2022	Min 15%	Min 50%	Maks 5%	Sisa Kuota Maks 30%

(Sumber: Permendikbud RI)

Dalam tabel 1.1 diatas tampak bahwa kuota PPDB jalur zonasi mengalami beberapa kali perubahan. Hal ini untuk merespon adanya permasalahan yang muncul dalam penerapan zonasi pada PPDB.

Di Provinsi DKI Jakarta PPDB zonasi baru dilaksanakan pada tahun 2019. Pemprov DKI Jakarta dalam melaksanakan PPDB waktu itu masih mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2015 mengenai Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa hasil dari Ujian Nasional (UN) merupakan dasar untuk peningkatan jenjang pendidikan di atasnya, bukan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB yang berdasarkan zonasi. Saat ini PPDB DKI Jakarta mengacu pada Pergub. DKI No. 15 Tahun 2024, tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) seperti dalam tabel berikut:

Tabel 1. 2 Pergub DKI Jakarta No. 15 Tahun 2024

No	Nama Jalur	Kuota (%)	Keterangan
1	Jalur Prestasi		
	a. Prestasi Akademik	18%	a. Re rata Nilai Rapor
	b. Non Akademik	5%	b. Pengalaman kepemimpinan OSIS/MPK
2	Jalur Afirmasi	25%	
3	Jalur Zonasi	50%	Terdaftar pada Kartu Keluarga (KK) DKI Jakarta
4	Jalur Pindah Tugas Orang tua dan Anak Guru	2%	a. Memiliki surat keterangan pindah tugas orang tua b. Memiliki surat keterangan penugasan dari kesatuan
	Kuota Total	100%	

(Sumber: Peraturan Gubernur DKI Jakarta)

Masalah yang muncul dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi sering kali memicu perdebatan mengenai efektivitasnya dalam mewujudkan pemerataan pendidikan. Meskipun sistem ini dirancang untuk memberikan peluang yang lebih adil bagi siswa dengan mendekatkan mereka ke sekolah terdekat, dalam praktiknya masih ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Menurut Purwanto (2019), bahwa sejak diterapkannya sistem zonasi dalam PPDB untuk SMP dan SMA/SMK muncul pro dan kontra didalam masyarakat karena kurangnya sosialisasi dan penerapannya yang terkesan mendadak. Adapun, salah satu yang dikhawatirkan oleh orang tua/wali siswa adalah hilangnya sekolah negeri unggulan atau favorit yang selama ini mereka banggakan. Selain itu, kekhawatiran orang tua/wali siswa dengan sistem zonasi yaitu dari sisi pergaulan. Mereka mengkhawatirkan anak-anaknya akan bergaul dengan anak-anak yang nakal, malas, kurang pandai, atau bahkan beda level. Perubahan keragaman peserta didik pascazonasi di sekolah berdampak terhadap beberapa aspek, yaitu: pembelajaran,

kedisiplinan, pergaulan antarsiswa, serta interaksi siswa dan guru (Herman. et. al. 2021). Keberagaman dalam lingkungan sekolah adalah kunci untuk menciptakan atmosfer inklusif yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan setiap siswa. Keberagaman mendorong kolaborasi dan kerjasama antar siswa demi terwujudnya sekolah efektif (Banks. 2004). Sekolah efektif adalah sekolah yang dapat mengelola semua input dan proses untuk mencapai hasil pendidikan yang optimal, ditunjukkan oleh keberhasilan sekolah yang ditandai dengan adanya semua keterampilan yang diperlukan dalam proses belajar (Komariah dan Triatna, 2014).

Sekolah efektif adalah sekolah yang mampu memberikan pendidikan berkualitas, meningkatkan prestasi siswa, dan memiliki lingkungan belajar yang kondusif. Namun, dalam pelaksanaan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru), ada beberapa tantangan yang memengaruhi efektivitas sekolah, terutama dalam sistem zonasi yang saat ini diterapkan di Indonesia. Tantangan yang dihadapi antara lain ketimpangan kualitas sekolah, tidak semua sekolah memiliki kualitas yang sama, baik guru, fasilitas, maupun kurikulum. Dengan menerapkan strategi dan pendekatan yang efektif, guru dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang memotivasi, menantang, dan inklusif (Hanaris, 2023).

Sekolah yang berada di zona padat penduduk sering mengalami kelebihan siswa, sedangkan sekolah di daerah lain kekurangan siswa. Kurangnya motivasi belajar siswa, sebelum sistem zonasi, siswa bisa memilih sekolah berdasarkan minat dan prestasi. Namun, sekarang banyak siswa yang masuk sekolah bukan karena pilihan sendiri, melainkan karena zonasi. Orangtua menyuruh anaknya untuk masuk SMA karena gratis sementara anaknya sebetulnya menginginkan bisa

masuk ke SMK karena ingin langsung bekerja setelah lulus sekolah. Hal ini dapat menurunkan motivasi belajar dan berdampak pada efektivitas pembelajaran di sekolah. PPDB sistem zonasi, memiliki tujuan baik dalam hal pemerataan pendidikan.

Agar sekolah tetap efektif dalam mendidik siswa, pemerintah perlu mengatasi tantangan seperti ketimpangan kualitas, daya tampung, dan kurangnya motivasi siswa. Sehingga setiap sekolah bisa menjadi tempat belajar yang optimal bagi semua siswa. Untuk mencapai efektivitas, sekolah perlu melakukan berbagai inovasi dalam pembelajaran, manajemen, dan teknologi. Inovasi pendidikan melingkupi segala sesuatu kebaruan yang mampu membawa lembaga pendidikan/pembelajaran dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Dalam arti *output* lulusan yang berprestasi, maupun *outcome* yang bermanfaat bagi masyarakat (Haq et.al, 2023). Manajemen inovasi pendidikan dalam perspektif sekolah efektif adalah proses sistematis yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta tindakan lanjut sumber daya sekolah dalam mewujudkan tujuan pendidikan dengan memberikan berbagai wujud inovasi yang efektif untuk sekolah. Sekolah efektif terlihat pada keselarasan antara hasil yang diraih dengan yang diharapkan (Komariah dan Triatna, 2014).

Sekolah efektif mencakup: (1) input, yang terdiri karakteristik sekolah, guru, dan siswa; (2) proses, yang terdiri dari komponen seperti kepuasan guru, iklim sekolah, dan keterlibatan masyarakat; dan (3) output, yang mencakup komponen hasil yang dirasakan guru dan siswa dan hasil, yang terdiri dari dua komponen, dampak pascasekolah dan konsep diri siswa (Lapir. 2024)

Studi pendahuluan di awal penelitian dilakukan melalui kunjungan, observasi dan wawancara dengan siswa, beberapa guru, guru BK, wakil dan kepala sekolah di beberapa sekolah SMA Negeri Rayon 12 Jakarta Selatan. Dalam penelitian pendahuluan tersebut diperoleh gambaran situasi yang ada di lokasi memperlihatkan bahwa ditemukan kesenjangan atau *gap* antara apa yang diharapkan dalam penerapan kebijakan PPDB zonasi dengan apa yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh data bahwa setelah kebijakan zonasi diberlakukan menurut GMP3.1, peta di kelas menjadi sangat berubah. Sebelum zonasi kemampuan anak-anak yang di atas rata-rata untuk standar kompetensi, siswa yang mencapai ketuntasan lebih dari setengah kelas atau lebih dari 50%. Tetapi setelah sistem zonasi diberlakukan, siswa yang siswa mencapai ketuntasan kisaran lima sampai sepuluh anak atau sekitar 15-30%, selebihnya pencapaian nilainya di bawah standar kompetensi minimal. Terjadinya *shocked culture* pada siswa baru terutama yang berasal dari program kesetaraan, PKBM, dan sekolah swasta yang belum terakreditasi A (WKH.2). Adanya peningkatan jumlah siswa yang mengundurkan diri karena tidak bisa mengikuti ritme pembelajaran di sekolah negeri (KS.4).

Dari hasil observasi di lapangan diperoleh temuan di 4 (empat) sekolah yang menjadi subyek penelitian bahwa setelah kebijakan zonasi guru BK di dalam satu kelas yang mereka bimbing, rata-rata ada dua sampai empat anak yang betul-betul tidak bisa mengikuti cara belajar di sekolah negeri, dan pada akhirnya anak-anak tersebut memilih mengundurkan diri. Sebelum zonasi guru BK dari beberapa kelas

yang dibimbing rata-rata hanya menemukan satu atau dua siswa yang mempunyai masalah berat dalam pola belajarnya (OBS.2). Dalam wawancara yang dilakukan terhadap para kepala sekolah di 4 sekolah subyek penelitian didapatkan data bahwa para guru mengalami kendala menghadapi situasi yang berbeda dari siswa jalur zonasi yang beragam dalam hal perilaku, kebiasaan, dan kompetensinya. Para guru yang sebelum zonasi mengajar siswa yang kompetensi akademiknya di atas nilai ketuntasan. Sekarang setelah adanya zonasi guru menghadapi murid dengan skor relatif di bawah batas ketuntasan, dengan kompetensi dan latar belakang yang bervariasi. Terjadi perbedaan yang mencolok antara siswa yang pola belajarnya lambat dibandingkan dengan siswa yang pola belajarnya cepat (KS.1). Hal ini dikuatkan oleh (GMP2.1), saat peneliti melakukan wawancara dengan yang bersangkutan.

Hal tersebut berdampak pada mutu pembelajaran, dikarenakan kurangnya pembekalan terhadap guru untuk menghadapi perubahan karakteristik siswa yang beragam akibat zonasi (GMP1.3). Para guru sebelum adanya kebijakan zonasi berhasil menerapkan berbagai metode pengajaran dan berhasil membuat perubahan bagi para siswa yang kesulitan dalam belajar dan mencapai ketuntasan. Namun untuk dua tahun terakhir ini sejak adanya zonasi, para guru belum menemukan strategi yang tepat agar anak-anak yang lambat belajar bisa berubah menjadi lebih baik (GMP1.1). Akhirnya menurut para guru mereka menerima saja apa yang ada dengan menurunkan standar pencapaian akademik dibanding sebelumnya. Sekolah belum mempunyai program khusus untuk memetakan kondisi siswa, sebelum pembagian kelas agar tercipta kelas ideal dan seimbang (GBK3.1). Hal tersebut

dikuatkan dengan observasi lapangan yang dilakukan oleh peneliti bahwa sekolah belum mempunyai dokumen sebagai acuan dalam melaksanakan pemetaan siswa baru (OBS.1).

Temuan di lapangan yang lain saat dilakukan wawancara dengan GMP4.1 adalah keterlibatan orang tua belum optimal dalam mengatasi masalah belajar anaknya. Bahkan menurut WKK.2 dalam suatu rapat yang diadakan oleh sekolah, orangtua yang hadir hanya sekitar 50%. Peneliti melakukan wawancara dengan GMP2.1, yang dikuatkan dengan penjelasan dari WKH.2, mengeluhkan peran orangtua yang kurang maksimal dalam memotivasi anak-anaknya yang disebabkan oleh pilihan yang berbeda. Orangtua menginginkan anaknya sekolah di SMA negeri yang notabene gratis dan dekat dengan tempat tinggal tetapi anak-anaknya sebenarnya menginginkannya bisa masuk ke SMK Negeri, tetapi justru diterima di SMA Negeri yang sebetulnya tidak diinginkannya. Sedangkan saat dilakukan wawancara dengan orangtua siswa KOM.1 mengeluhkan kurangnya informasi yang jelas tentang kebijakan zonasi sehingga mereka merasa kebingungan ketika anak-anak mereka diterima di sekolah tersebut.


Dengan demikian, meskipun kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) zonasi menawarkan peluang signifikan untuk perbaikan dalam pendidikan di Indonesia terutama dalam hal pemerataan kualitas pendidikan di daerah yang sebelumnya terabaikan, namun penerapannya masih memerlukan evaluasi dan perbaikan. Sistem zonasi yang bertujuan menciptakan akses pendidikan yang lebih merata, perlu disempurnakan agar dampak negatifnya dapat diminimalisir. Hal

tersebut dimaksudkan agar semua sekolah termasuk yang terletak di pinggiran, dapat memperoleh perhatian dan peningkatan fasilitas yang layak.

Berdasarkan analisis SWOT menunjukkan bahwa kebijakan PPDB zonasi memiliki potensi besar untuk menciptakan pemerataan akses pendidikan, tetapi memerlukan strategi implementasi yang kuat dan berkelanjutan. Kebijakan PPDB zonasi memiliki kekuatan yang signifikan dalam pemerataan akses pendidikan dan mengurangi ketimpangan antar-sekolah. Namun juga menghadapi tantangan besar terkait kualitas pendidikan yang tidak merata antar zona, ketidakpuasan masyarakat, dan keterbatasan infrastruktur di beberapa daerah. Agar kebijakan ini efektif, perlu ada upaya besar dalam memperbaiki kualitas pendidikan di seluruh zona serta pengawasan yang ketat terhadap implementasi untuk menghindari manipulasi atau penyalahgunaan sistem. Pemerintah, masyarakat, dan pihak sekolah harus bersinergi untuk memastikan kebijakan ini mencapai tujuan utamanya, yaitu menciptakan sistem pendidikan yang adil, inklusif, dan berkualitas.

Sistem PPDB Zonasi bertujuan untuk pemerataan akses layanan pendidikan bagi siswa, mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, menghilangkan eksklusivitas sekolah favorit dan memastikan setiap siswa mendapatkan akses ke sekolah terdekat. Sistem zonasi juga diyakini dapat mendorong kreativitas pendidik dalam pembelajaran dengan kondisi siswa yang heterogen. Namun, dalam implementasinya, kebijakan ini menghadapi berbagai tantangan. Hal tersebut dapat dilihat dalam analisis SWOT yang didasarkan dari hasil penelitian pendahuluan, kajian pustaka maupun penelitian terdahulu yang

dilakukan untuk memahami posisi strategis dari kebijakan ini, seperti tergambar dalam analisis SWOT berikut ini:



Gambar 1. 1 Analisis SWOT PPDB Zonasi
(Sumber: Albert S. Humphrey yang dimodifikasi)

Dari uraian permasalahan tersebut diatas maka penelitian ini akan memperlihatkan unsur kebaruan (*novelty*) yang belum pernah ada dalam penelitian sebelumnya. Penelitian yang ada kebanyakan menyoroti mengenai kebijakan zonasi, materi MPLS atau kunci dalam peningkatan pendidikan. Handayani, K. D dan Kewuel, H. K. (2023), dalam penelitian mereka menyimpulkan bahwa kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) membawa berbagai dampak bagi siswa. Dampak tersebut meliputi demotivasi belajar, tekanan psikologis di kelas yang heterogen, serta tantangan psikososial di sekolah dan rumah, terutama bagi siswa yang tinggal di pinggiran kota. Umi Farisiyah Kharir (2023), dalam artikelnya menyimpulkan bahwa faktor kunci dalam peningkatan mutu pendidikan adalah dengan menerapkan *placement test* sebelum proses pembelajaran dimulai, yang menjadi sarana penting untuk memastikan bahwa proses pembelajaran dapat berfokus pada kebutuhan siswa. Siswa baru memerlukan tahap pengenalan terhadap

lingkungan baru agar nantinya mereka bisa belajar dengan baik. Tahap itulah yang akan mereka dapatkan dalam kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Kegiatan MPLS dilaksanakan sebagai upaya pembinaan dan pengembangan karakter peserta didik. Pembinaan karakter memiliki pengaruh yang signifikan terhadap motivasi belajar siswa. Karakter yang kuat membantu siswa mengembangkan sikap positif terhadap pendidikan, sehingga mereka lebih termotivasi untuk mencapai tujuan akademik dan pribadi (Muslich, 2014)

Orisinalitas dan Kebaruan (*Novelty*) dari penelitian ini terletak pada variabel penelitian, dimana dalam penelitian yang ada sebelumnya umumnya meneliti tentang kebijakan PPDB zonasi saja. Sedangkan penelitian pada disertasi ini menawarkan kebaruan dengan mendeskripsikan penanganan keberagaman siswa pasca PPDB zonasi. Saat ini belum ada yang meneliti secara khusus tentang penanganan keberagaman siswa dengan memberlakukan program kegiatan sejak awal penerimaan (MPLS) sampai menjelang siswa lulus yang berkesinambungan dengan fokus pada keberagaman pasca zonasi. Berdasarkan permasalahan dan isu yang dideskripsikan tersebut, peneliti terpanggil untuk mengadakan pengembangan model penanganan keberagaman siswa pasca PPDB zonasi yang masuk dalam rangkaian program Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dilanjutkan dengan pendampingan dan pembekalan siswa yang disebut dengan “MPLS-Plus Berkelanjutan”,

1.2. Rumusan Masalah

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penanganan keberagaman siswa untuk sekolah efektif (studi pasca PPDB zonasi di SMA Negeri

Rayon 12 Jakarta Selatan). Secara lebih khusus pertanyaan penelitian akan dirumuskan dalam berbagai pertanyaan peting seperti di bawah ini:

1. Bagaimanakah gambaran efektivitas sekolah dengan keberagaman siswa di SMA Negeri Rayon 12 Jakarta Selatan pasca PPDB Zonasi?
2. Bagaimanakah gambaran keberagaman siswa di SMA Negeri Rayon 12 Jakarta Selatan pasca PPDB zonasi?
3. Bagaimanakah gambaran penanganan keberagaman siswa di SMA Negeri Rayon 12 Jakarta Selatan pasca PPDB zonasi?
4. Bagaimanakah desain model penanganan keberagaman siswa untuk sekolah efektif di SMA Negeri Rayon 12 Jakarta Selatan pasca PPDB Zonasi?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengembangan model penanganan keberagaman siswa untuk sekolah efektif (studi pasca PPDB zonasi di SMA Negeri Rayon 12 Jakarta Selatan). Sedangkan tujuan khusus penelitian ini, yaitu.

1. Terdeskripsinya efektivitas sekolah dengan keberagaman siswa di SMA Negeri Rayon 12 Jakarta Selatan pasca PPDB Zonasi .
2. Terdeskripsinya keberagaman siswa di SMA Negeri Rayon 12 Jakarta Selatan pasca PPDB zonasi.
3. Terdeskripsinya penanganan keberagaman siswa di SMA Negeri Rayon 12 Jakarta Selatan pasca PPDB zonasi.
4. Tersusunnya model penanganan keberagaman siswa untuk sekolah efektif di SMA Negeri Rayon 12 Jakarta Selatan pasca PPDB Zonasi.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat dari berbagai segi antara lain: segi teori, segi kebijakan, segi praktik dan segi sosial sebagaimana berikut:

1. Dari segi teori, penelitian ini melengkapi kajian sebelumnya mengenai penanganan keberagaman siswa dalam rangkaian Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) melalui pengembangan MPLS-PLUS Berkelanjutan. Model ini mencakup tiga tahap utama, yaitu persiapan siswa sebelum pembelajaran (pra-pembelajaran), pendampingan selama proses pembelajaran, dan pembekalan persiapan kelulusan.
2. Dari segi kebijakan, penelitian ini berkontribusi dalam penyempurnaan penyelenggaraan program MPLS agar lebih efektif dalam menangani keberagaman siswa akibat zonasi.
3. Dari segi praktik, penelitian ini menawarkan model penanganan keberagaman siswa guna mewujudkan sekolah yang efektif. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi Dinas Pendidikan DKI Jakarta sebagai alternatif model dalam menangani keberagaman siswa pasca PPDB zonasi di SMA Negeri Rayon 12 Jakarta Selatan. Selain itu, model ini dapat diterapkan oleh kepala satuan pendidikan dan tenaga pendidik dalam meningkatkan efektivitas sekolah dalam menghadapi keberagaman siswa.
4. Dari segi sosial, penelitian ini memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan mereka dalam mendukung terwujudnya sekolah yang efektif dalam keberagaman siswa pasca PPDB zonasi.

1.5. Struktur Organisasi Disertasi

Bab I: Pendahuluan. Bab ini menguraikan kerangka penelitian yang mencakup latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta struktur organisasi disertasi.

Bab II: Kajian Pustaka. Bab ini membahas teori-teori yang menjadi dasar penelitian serta tinjauan terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang diteliti. Kajian pustaka ini diakhiri dengan kerangka berpikir penelitian.

Bab III: Metodologi Penelitian. Bab ini menjelaskan secara rinci pendekatan dan langkah-langkah penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yang menggabungkan *Grounded Theory* dan Model 4D (*Define, Design, Develop, Disseminate*).

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini menyajikan hasil penelitian dengan fokus pada: (1) Efektivitas sekolah dalam menghadapi keberagaman siswa pasca PPDB zonasi. (2) Keberagaman siswa pasca PPDB zonasi. (3) Penanganan keberagaman siswa pasca PPDB zonasi. (4) Pengembangan Model MPLS-Plus Berkelanjutan sebagai solusi penanganan keberagaman siswa pasca PPDB zonasi di SMA Negeri Rayon 12 Jakarta Selatan.

Bab V: Simpulan, Implikasi, Rekomendasi, dan Saran. Bab ini menyajikan simpulan penelitian berdasarkan temuan utama, yaitu Model MPLS-Plus Berkelanjutan untuk penanganan keberagaman siswa pasca PPDB zonasi. Implikasi penelitian serta rekomendasi dan saran disampaikan kepada pihak-pihak terkait sebagai tindak lanjut hasil penelitian ini.